

**ANALISIS PUTUSAN No.167/Pid.B/2012/PN.PKJ TENTANG TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAHTANGGA**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AHMAD TAUFIK
4512060291

FAKULTAS HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : **Ahmad Taufik**

Nomor Pokok Mahasiswa : 4512060291

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 183/Pid/FH/Unibos/XII/2015

Tgl. Pendaftaran Judul : 20 Januari 2016

Judul Skripsi : **Analisis Putusan No.167/Pid.B/2012/Pn.Pkj Tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumahtangga**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Proposal Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 2016

Disetujui;

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

Hj. Suryana Hamid, SH.,MH

Mengetahui;

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : **Ahmad Taufik**

Nomor Pokok Mahasiswa : 4512060291

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 183/Pid/FH/Unibos/XII/2015

Tgl. Pendaftaran Judul : 20 Desember 2015

Judul Skripsi : **Analisis Putusan No.167/Pid.B/2012/Pn.Pkj Tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumahtangga**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Proposal Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 2016

Mengetahui;

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii	
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv	
KATA PENGANTAR.....	v	
DAFTAR ISI.....	vii	
BAB I PENDAHULUAN.....	1	1.1 Latar
Belakang Masalah.....	1	
1.2 Rumusan Masalah	7	
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8	
a. Tujuan Penelitian.....	8	
b. Kegunaan Penelitian.....	8	
1.4 Metode Penelitian.....	9	
a. Pendekatan Masalah.....	9	
b. Lokasi Penelitian.....	9	
c. Jenis dan Sumber Data	9	
d. Teknik Pengumpulan Data.....	10	
e. Analisa Data	10	
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11	viii
2.1 Pengertian Tindak Pidana	11	
2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	13	
2.3 Teori-teori pemidanaan.....	15	

2.4 Pidana dan Pemidanaan.....	29
2.5 Hukum Formil dan Hukum Materil.....	29
2.6 Penelantaran Dalam Rumah Tangga	31
2.7 Unsur-Unsur Penelantaran Dalam Rumah Tangga	33
2.8 Bentuk-Bentuk Penelantaran Dalam Rumah Tangga.....	39
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
3.1 Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam perkara menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.....	41
3.2 Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam menentukan pidana pada perkara penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga.....	57
BAB 4 PENUTUP.....	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta atas segala limpahan rahmat, taufik, inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan No.167/Pid.B/2012/PN.PKJ tentang Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah tangga”

Shalawat dan salam yang tak kunjung henti kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya ketakwaan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengarungi hidup.

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua, istri dan anak-anakku. Syukur atas segala kasih sayang, cinta kasih dan dukungannya yang tiada henti.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. HM. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Para pembimbing, Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH, MH selaku pembimbing I dan ibu Hj. Suryana Hamid, SH, MH selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran

meluangkan waktu untuk untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Para Tim Penguji atas segala saran dan kritiknya yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan di Universitas Bosowa Makassar yang telah berjuang bersama dalam menjalani aktivitas kuliah ini.
5. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Pada akhirnya semoga keikhlasan yang telah dipersembahkan kepada penulis mendapat rahmat dan hidayah dari Sang Pencipta. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Karenanya, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar. Februari 2016

P e n u l i s

Ahmad Taufik

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun, kenyataannya tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Pernikahan merupakan media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama.

“Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri

setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa,

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya ditulis KDRT telah ada peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan masalah KDRT yaitu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diundangkan pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT, antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui, memahami secara jelas ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan tersebut.

Sehingga saat ini, KDRT sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kasus ini adalah diantaranya masih berkembangnya budaya patriarki, serta upaya penyeteraan gender belum menampakkan hasil yang signifikan.

Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini banyak dibicarakan baik dalam bentuk lokakarya, seminar, diskusi maupun dialog publik. Pihak penyelenggara terdiri dari berbagai kalangan baik dari organisasi pemerintah, non pemerintah maupun para akademisi. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadikan perempuan sebagai korban, tetapi bisa anak-anak, perempuan (istri), bahkan juga laki-laki (suami), bahkan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bukan hanya suami, isteri dan anak tetapi termasuk juga orang yang mempunyai hubungan

keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perkawinan yang menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan. Termasuk juga orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Lebih eksplisit lagi, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga”.

Dari definisi di atas terlihat Undang-Undang ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi bukan saja terhadap isteri, tetapi dapat juga terjadi terhadap suami. Oleh karena itu, KDRT merupakan permasalahan yang telah

mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, di mana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing. Maka peneliti tertarik untuk menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul : “ANALISIS PUTUSAN No.167/Pid.B/2012/PN.PJK tentang TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”.

Dimana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga ini dilakukan oleh seorang aparat keamanan yaitu seorang anggota Polri. Sebagai aparat keamanan yang seharusnya bertanggungjawab terhadap warga masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan memelihara anggota keluarganya justru mengabaikan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga, yang seharusnya bertanggungjawab terhadap keluarganya.

Kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bernama RAHMAT BIN PARESSA ALIAS RAHMAT ini dalam bentuk tindak kekerasan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga. Dimana Rahmat telah penelantaran istri dalam hal ini IRMA MELATI ALIAS IMEL dan anaknya RIFKY ADITYA RAHMAT dengan mengabaikan tanggungjawabnya untuk memberi nafka lahir dan batiniyah kepada istri dan anaknya.

Tindakan tersebut melanggar undang-undang pasal 29 ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 tahun 2004.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dalam latar belakang masalah di atas maka, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Pangkep dalam perkara penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formil ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pangkep dalam menentukan pidana pada perkara penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Menjelaskan dasar-dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pangkep, mempidana terdakwa anggota Polri dalam bentuk tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?
- 2) Menjelaskan hasil putusan Pengadilan Negeri Pangkep, tentang perkara tindak pidan terhadap kasus penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, berdasarkan dengan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran, serta untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang

ilmu hukum, atau disiplin keilmuan lainnya yang ada kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

- 2) Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, serta semua elemen masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkep yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang dikenal sebagai daerah kepulauan dimana penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani, nelayan, wiraswasta dan pegawai negeri serta karyawan swasta.

c. Jenis dan sumber data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Pangkep.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dokumen, buku-buku arsip, laporan serta catatan yang ada kaitannya dengan penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok masalah.

d. Teknik pengumpulan data

Adapun tehnik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literature yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji serta hasil penelitian sebelumnya, guna dijadikan sebagai landasan teoritis.

2) Observasi

Pengamatan langsung yang dilakukan terhadap gejala yang berhubungan/berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

3) Wawancara

Melakukan wawancara langsung kepada hakim.

e. Analisa data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data dari hasil telaah pustaka dan berbagai literature dalam satu hasil wawancara, untuk membuat suatu kesimpulan dalam bentuk deskriptif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Kebanyakan kalangan menerjemahkan Pidana sebagai Hukuman, padahal hukuman bukan hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi hampir setiap bidang hukum juga mengenakan hukuman kepada pelanggar normanya. Lebih janggal kalau pidana diartikan sebagai hukuman, maka Hukum Pidana diterjemahkan sebagai Hukum Hukuman.

Pidana dalam Hukum Pidana tidak memiliki arti yang konvensional seperti yang dikemukakan diatas, akan tetapi memiliki pengertian khusus yang tidak sama dengan hukuman pada lapangan/ bidang hukum lain di luar Hukum pidana, dikenal pula Pidana, atau yang dimaksud sebagai pengenaan/pemberian / penjatuhan pidana. Pidana lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruang lingkup Hukum Pidana. Kedua persoalan itu (pidana dan pidana) sangatlah penting dikaji, selain memiliki makna sentral sebagai bagian integral dari substansi Hukum Pidana, sekaligus memberi gambaran luas tentang karakteristik Hukum Pidana.

Sonarto yang dikutip dalam bukunya Barda dan Nawawi Arif (1992:2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Muladi dan Barda Nawawi Arif (1992:4) dalam simpulannya tentang pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Hart yang pendapatnya dikutip oleh Curzon, L.B (1997:58) mengemukakan lima karakteristik yang harus ada dari suatu “punishment”, yaitu :

“Menurut pandangan Hart bahwa pidana haruslah mengandung penderitaan atau konsekuensi normal yang tidak menyenangkan. Pidana itu haruslah ditujukan kepada suatu pelanggaran aturan hukum.pidana harus dikenakan untuk membuktikan kepada pelanggar tentang delik yang dilakukannya, dan pidana itu harus dikenakan oleh badan yang berwenang dalam suatu sistem hukum disebabkan adanya suatu perbuatan kriminal (delik)”.

Akan tetapi harus dicatat bahwa tidak semua pengenaan derita dan keadaan tidak menyenangkan sama dengan pidana. Seperti pemberian electricity shock, dokter gigi yang mencabut gigi pasien. Perbuatan itu dimaksud mengenakan derita dan perasaan tidak menyenangkan tetapi bukan pidana. Untuk dapat dikatakan adanya pidana, apabila ada pernyataan pencelaan perbuatan pembuat delik. Sehingga dalam hal ini telah dijelaskan bahwa Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Menurut Lamintang (1997:193) unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah:

a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau Culpa).
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijckheid.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau

komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu Simons (Andi Hamza 2004:88) merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- (a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- (b) Bertentangan dengan hukum
- (c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- (d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

2.3 Teori-teori Pidana

Didalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) teori tujuan pengenaan pidana, yaitu:

- a. Teori Absolut

Teori absolut ini disebut juga Teori Pembalasan, atau Teori Retibutif, atau vergeldings theorien. Muncul pada akhir abad ke-18. Penganutnya antar lain Immanuel Kant, Von Feurbach, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan

hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Von Feurbach menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolute ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Von Feurbach menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.

Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi, menurut Von pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subyektif dan objektif dalam suatu pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.

Variasi-variasi teori pembalasan itu diperinci oleh Leo Polak (Tolib Effendi 2013:11) sebagai berikut:

- 1) Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah Negara (*rechtsmacht of gezagshandhaving*).

Teori pertama menggambarkan pidana sebagai paksaan belaka. Akibat teori ini siapa yang secara suka rela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut tidak sebagai penderitaan.

- 2) Teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensatie*).

Penganut teori kedua ialah Herbart yang mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquino yang mengatakan apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka timbullah perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika, penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya. Jadi, pidana merupakan suatu kompensasi penderitaan korban. Hazewinkel-Suringa menjelaskan bahwa perasaan hukum menjadi pangkal pendapat Herbart. Tetapi ini berbahaya kata Hazewinkel-Suringa karena semata-mata sentimen belaka pada rakyat tidak boleh menjadi dasar pidana.

- 3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfustrering en blaam*).

Penganut teori ketiga adalah Hegel yang mengatakan bahwa etika tidak dapat mengizinkan berlakunya suatu kehendak subjektif yang bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan teori Hegel ini ialah teori Von Feurbach yang mengatakan makin besar kehendak menentang hukum makin besar penghinaan atau reprobasi.

- 4) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talioniserende handhving van rechtsgelijkheid*).

Teori yang keempat pertama kali dikemukakan oleh Heymans yang diikuti oleh Kant, Rumelin, Nelson, dan Kranenburg. Menurut teori ini asas persamaan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat menuntut suatu perlakuan menurut hukum yang sama terhadap setiap anggota masyarakat. Kranenburg menunjukkan pembagian syarat-syarat untuk mendapat keuntungan dan kerugian, maka terdapat hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan

sederajat. Mereka yang sanggup mengadakan syarat-syarat istimewa akan mendapat keuntungan dan kerugian yang istimewa pula.

Keberatan terhadap teori pembalasan ialah : 1. teori ini tidak menerangkan mengapa Negara harus menjatuhkan pidana. 2. sering pidana itu tanpa kegunaan yang praktis.

- 5) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedelijke neigingsbevedining*).

Teori yang kelima dikemukakan oleh Heymans yang mengatakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bahagia atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang. Niat-niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat diberi kepuasan, sebaliknya niat-niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh diberi kepuasan. Segala yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.

- 6) Teori mengobjektifkan (*objektiveringstheorie*).

Teori yang keenam diperkenalkan oleh Leo Polak sendiri, berpangkal pada etika. Menurut etika Spinoza, tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya (*ne malis expeidiat esse malos*).

Dalam teori *objektiveringstheorie* pidana harus memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

- (a) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.

- (b) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
- (c) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Inti ajaran teori absolut adalah alam pemikiran pembalasan, bahwa kejahatan (delik) harus diikuti dengan pidana, dan hal ini bersifat mutlak. Pidana yang dikenakan kepada seseorang sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat yang sudah dilakukan.

Menurut Karl O. Crisstiansen 1994: 30 ada 5 (lima) ciri dari teori pembalasan ini, yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama, dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana lain, misal untuk kesejahteraan manusia;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan murni, dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori pembalasan ini menyatakan pula bahwa pidana dikenakan kepada pelanggar adalah untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan (*to satisfy claims of justice*).

- 1) Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

2) Teori pembalasan yang subyektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Relatif

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Tujuan utama pembedaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (*rechtsorde; soial orde*).

Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifatnya tujuannya adalah: bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan. Dan menurut sifat pencegahannya adalah pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh) dan pencegahan khusus (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi).

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat negeri melihatnya. Untuk itu terkenallah *adogium Latin : nemo prudens punit, quia peccatum, sed net peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).

Pada zaman Aufklarung, abad ke 18, pelaksanaan pidana yang ganas ini ditentang secara besar-besaran. Keberatan terhadap prevensi umum ini ialah dipergunakannya penderitaan orang lain untuk maksud prevensi umum. Bahkan ada kemungkinan orang tidak bersalah dipidana dipergunakan untuk maksud prevensi umum tersebut.

Teori paksaan psikologis (*psychologische Zwang*) yang dianut oleh Von Feurbach, ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakutkan orang untuk melakukan delik. Pelaksanaan pidana menurut teori ini hanya penting untuk menyatakan (*merealisasi*) ancaman itu. Keberatan terhadap teori von Feurbach ini ialah ancaman pidana yang bersifat abstrak, sehingga sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan mungkin tidak seimbang antara beratnya delik yang secara konkrit dilakukan.

Untuk memperbaiki teori von Feurbach, maka muncullah teori Muller dalam tulisannya "*De Straf in het Strafrecht* ", akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan pidana oleh hakim secara konkret (*de concrete straf pleging door rechter*). Dalam teori ini delik dipertanggungjawabkan kepada golongan orang tertentu.

Menurut Utrecht, teori yang dianut oleh Muller (Peter. R dan Baerhr 1998:45) ini sesuai dengan masyarakat kolektivistis dan mungkin pada kemudian hari hukum pidana Indonesia (mengingat hukum adat) akan lebih kolektif. Prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.
- 5) Teori relatif memandang bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan rasa keadilan untuk membalas perbuatan salah pelaku, sebab diyakini menurut teori relatif bahwa pembalasan itu tidak bernilai, namun diakui sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Ada tujuan lain yang dipandang lebih bermanfaat.

Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Pakar Hukum Pidana lain menamakan teori relatif ini dengan teori tujuan, yaitu tujuannya untuk melakukan pencegahan kejahatan (*prevensi*), baik prevensi khusus maupun prevensi umum.

Prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku siterpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar siterpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Prevensi general dimaksudkan ada pengaruh penjatuhan pidana terhadap masyarakat umumnya. Pencegahan kejahatan itu dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Didalam Hukum Pidana beraliran *Anglo-saxon* seperti halnya di Amerika, yang terkenal dengan *common lawnya*, mengenal pula Tujuan Pengenaan pidana yang mirip dengan teori tujuan ini namun menggunakan istilah *Specific Deterrence* dan *General Deterrence*. Adapun penjelasan menjelaskan kedua tujuan pemidanaan itu sebagai berikut :

“Penjelasan Hall diatas jelaslah bahwa *specific deterrence* itu mencoba untuk menghalangi atau mencegah seseorang yang sudah dipidana dari kejahatan-kejahatan yang diperkirakan dilakukan lagi pada waktu akan datang. Inilah yang disebut *Negatif Reward Theory* (teori ganjaran negatif). Dicontohkan Mr X yang sudah dipidana sekarang, kita mengajarkannya bahwa ia harus mendisiplinkan diri terhadap tingkah laku kriminalnya pada waktu mendatang.”

Sedangkan *general deterrence* mencoba untuk menghalangi atau mencegah semua anggota masyarakat dari perbuatan kriminal. Dijelaskan secara teoritis, bilamana masyarakat melihat Mr X sudah dijatuhi pidana akibat perbuatannya, maka aksi masyarakat adalah menahan atau mencegah perbuatan yang sama, dan juga takut apabila dijatuhi pidana yang serupa dengan Mr X.

Berdasarkan hal yang dijelaskan tersebut, maka teori ini disebut juga Teori Prevensi (*teori deterensi*). Adapun karakteristik tujuan teori Prevensi sebagai berikut :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung pencelaan.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif.

Teori Gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut :

- 1) Teori Gabungan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- 2) Teori Gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan masyarakat;
- 3) Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Teori Gabungan yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe (Remmeling, J 1992:149) mengatakan:

“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan:

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Ini kurang dibahas oleh para sarjana. KUHP masih dipengaruhi oleh aliran hukum pidana Neo Klasik (Aliran dalam Hukum Pidana akan diuraikan setelah pembahasan teori pemidanaan ini) namun dalam rancangan konsep KUHP baru sudah dengan tegas dicantumkan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 5) Landasan filosofis dari tujuan pemidanaan ini adalah tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan expiration).

d. Teori Pembinaan

Teori ini lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya

tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku.

2.4 Pidana dan Pemidanaan

Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan konsekuensi pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi juga berfungsi sebagai alat penderitaan agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalannya merupakan suatu kenikmatan sehingga akibat-akibatnya pada pelaku serta merta akan mengikutinya.

2.5 Hukum Formil dan Hukum Materil

Berdasarkan fungsinya, kaidah hukum dibedakan menjadi kaidah hukum materil dan kaidah hukum formil. Pengertian kaidah hukum materil adalah kaidah hukum yang mengatur tentang isi hubungan antara manusia atau yang menetapkan perbuatan atau perilaku apa yang diharuskan atau dilarang atau diperbolehkan, termasuk akibat-akibat hukum dan ancaman-ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

Kaidah hukum materil disebut juga sebagai hukum substantif. Kaidah hukum formil adalah kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil, khususnya upaya penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Hukum formil disebut juga sebagai hukum prosedural atau hukum acara.

Kaidah hukum materil dan kaidah hukum formil sangat erat hubungannya. Kaidah hukum materil menggantungkan peran atau fungsinya kepada hukum formil. Hukum materil dapat berfungsi dengan baik apabila hukum formil mampu secara baik untuk melaksanakan fungsinya dalam mempertahankan hukum materil. Sementara hukum formil dapat dikatakan sebagai hukum yang baik apabila hukum materil dapat dipertahankan dan dijalankan sebaik-baiknya.

Dalam lingkup hukum pidana dikenal hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil hubungannya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum pidana formil tidak mungkin ada tanpa adanya hukum pidana materil, sebaliknya hukum pidana materil akan kehilangan maknanya tanpa keberadaan hukum pidana formil.

Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dipidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.

Perkembangan kondisi sosial mempengaruhi perkembangan substansi hukum dalam sumber hukum formil (perundang-undangan). Sumber hukum materil merupakan faktor

yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis.

Isi hukum ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor adil dan faktor sosial masyarakat. Faktor adil adalah faktor yang berdasarkan kepada cita masyarakat akan keadilan. Sedangkan faktor sosial masyarakat tercermin dalam bentuk struktur ekonomi, kebiasaan-kebiasaan, tata hukum negara lain, agama dan kesusilaan dan kesadaran hukum

2.6 Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Penelantaran menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan:

“Setiap orang dilarang penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk kelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Jadi penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh suami terhadap istri ataupun oleh orang tua terhadap anak.

Namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti saja, karena berdasarkan isi Pasal 2 juga suatu tindakan dapat dikatakan penelantaran apabila penelantaran keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.

Sebutan tindakan penelantaran tidak hanya berlaku saat masih menjadi pasangan utuh dalam rumah tangga, penelantaran juga dapat terjadi pada pasangan suami isteri yang telah bercerai.

Seorang ayah sesuai Undang-Undang ditunjuk sebagai yang menanggung biaya anak bila mampu dikatakan melakukan tindakan penelantaran apabila anak yang masih di bawah tanggung jawabnya tidak diperhatikan hak-hak dan kepentingannya. Tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga jika dikaitkan dengan ketiga kategori di atas, berdasarkan sifatnya, penelantaran dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah Undang-Undang, sehingga jikalau seseorang (ayah/suami) tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya (istri/anak) berarti ayah/suami telah melalaikan kewajiban dan melakukan tindak pidana penelantaran.

2.7 Unsur-Unsur Penelantaran dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan :

- a. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
- b. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;

- c. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan;
- d. Kekerasan defenisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Siti Musdah Mulia dapat berbentuk :

- a. Penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan);
- b. Penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan);
- c. Penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami;
- d. Penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap suami atau isteri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin. Perilaku kekerasan di atas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga KDRT, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menerpa tiap keluarga.

Kalau kekerasan itu sebagai bagian/unsur dari kejahatan, maka perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial .

Saparinah menegaskan bahwa “kekerasan” telah menjadi ancaman tersendiri bagi relasi personal maupun sosial, sehingga ketertiban sosial menjadi terancam. Karenanya, kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga berpotensi terhadap terjadinya ketidaktertiban (*disorder*) yang meluas tidak saja dalam rumah tangga, tetapi juga masyarakat sekitarnya.

Hampir senada dengan Saparinah, I.S. Susanto (1989:48), juga menyatakan bahwa :

“Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan konsep “penyimpangan” (*deviance*) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari “penyimpangan sosial” dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan “berbeda” dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai normal atau “biasa” di masyarakat, dan terhadap “tindakan menyimpang” tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai “berbeda” dan “jahat”.

Di sini Susanto lebih memilih bagaimana persepsi masyarakat terhadap “perilaku yang berbeda” dari lazimnya. Perilaku yang berbeda itulah yang disebut menyimpang dan karenanya ada reaksi dari masyarakat terhadap perilaku berbeda itu. Namun pada pokoknya kedua pendapat ini memiliki persamaan, yakni kekerasan merupakan penyimpangan dan karena kekerasan adalah bagian dari kejahatan, maka kekerasan termasuk KDRT, patut diatasi.

Dalam banyak literatur, KDRT diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. KDRT dapat berbentuk :

- a. Penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan)
- b. Penganiayaan psikis atau emosional (seperti ancaman, hinaan, cemoohan);

- c. Penganiayaan finansial, misalnya dalam bentuk penjatahan uang belanja secara paksa dari suami.
- d. Penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, Undang-Undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Pada prinsipnya tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Namun unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan pada umumnya dapat dibagi atas:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada

dibawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maka dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penelantaran istri adalah:

- (a) Unsur kelakuan yang disebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan penelantaran dalam rumah tangga dimana kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut. Sedangkan unsur akibat yang ditimbulkan adalah terlantarnya rumah tangga yang telah dibangun atas dasar kesepakatan dalam ikatan pernikahan.
- (b) Unsur hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan . Sehingga unsur ini lebih condong untuk memandangnya sebagai elemen perbuatan pidana tetapi sebagai syarat penuntutan. Untuk hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan penelantaran istri adalah suami tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri maupun anak.
- (c) Untuk unsur keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak mengatur hal-hal yang dapat memberatkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran isteri.
- (d) Tindakan penelantaran dalam rumah tangga setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah menjadi perbuatan melawan hukum pidana dimana ada sanksi pidana yang mengaturnya secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum obyektif yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah:

- (1) Setiap orang dilarang penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
- (e) Unsur melawan hukum yang subyektif merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung pada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subyektif ini relatif belum lama, dapat disimpulkan dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang menjadi unsur melawan hukum yang subyektifnya adalah niat suami.

2.8 Bentuk-Bentuk Penelantaran Dalam Rumah Tangga

Menurut pusat komunikasi kesehatan berprespektif gender bentuk penelantaran rumah tangga selain tidak memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasi suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Jika dibandingkan dengan rumusan kekerasan Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan, istilah yang digunakan adalah kekerasan ekonomi yang berarti:

“Setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja didalam atau diluar yang menghasilkan uang, barang dan/atau jasa, dan/atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau penelantaran anggota keluarga.”

Istilah kekerasan ekonomi juga digunakan didalam usulan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 6 Mei 2003. Dalam Pasal 1 angka 6 usulan tersebut disebutkan bahwa kekerasan ekonomi adalah:

“Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan terlantarnya anggota keluarga dan/atau menciptakn ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja didalam atau diluar rumah, tidak memberi nafkah, meniadakan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi, dan penelantaran anggota keluarga.”

Dari definisi yang diberikan oleh Badan Legislatif diatas maka dapat diketahui bahwa dengan digunakannya istilah penelantaran rumah tangga dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tampak bahwa pembuat Undang-Undang cenderung untuk mempersempit tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat dikatakan sebagai kekerasan.

Penelantaran dalam rumah tangga akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi, seperti mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istri bekerja, tetapi penghasilannya tersebut kemudian diminta suami dan istri tidak memiliki akses apapun atas penghasilannya tersebut, memakai dan menjual barang-barang milik istri untuk keperluan yang tidak jelas.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Dalam Perkara Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Pidana Materil Dan Hukum Pidana Formil

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Pangkep, telah ditemukan kasus bahwa selama tahun 2012 yang bertepatan pada tanggal 21 di bulan Desember telah terjadi tindak pidana menelantarkan Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dengan terdakwa seorang anggota Polri yang bernama RAHMAT BIN PARESSA ALIAS RAHMAT sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Pangkep yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa perkara:

Nama : RAHMAT BIN PARESSA ALIAS RAHMAT;

Tempat Lahir : Pangkajene;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 20 Agustus 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Terong RT 003 RW 004 Kelurahan Mappasaile,
Kec.Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Agama : Islam;

Pekerjaan ; Anggota Polri;

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene tertanggal 21 Desember 2012 Nomor : 167/Pid.B/2012/PN. Pangkajene, Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tertanggal 21 Desember 2012 Nomor : 167/Pid.B/2012/PN. Pangkajene, tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
 - a) Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
 - b) Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 - 1) Menyatakan bahwa RAHMAT BIN PARESSA bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan;
- 3) Barang bukti: 1 (satu) rangkap Buku Nikah Nomor:18/03/III/2008, dikembalikan kepada saksi Irma Melati;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

a. Dakwaan

Bahwa terdakwa RAHMAT BINTI PARESSA ALIAS RAHMAT, pada suatu hari pada tahun 2011 sampai Bulan Juli Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Jalan Ketimun No. 30 Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkep menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana yang telah dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 terdakwa menikahi saksi IRMA MELATI;
2. Bahwa dengan menikahi saksi IRMA MELATI terdakwa menjadi kepala keluarga yang memiliki kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya,

terdakwa sendiri merupakan anggota Polri dan menerima pendapatan kurang lebih Rp. 2.000.000 perbulannya, sementara saksi IRMA MELATI merupakan guru honorer dengan pendapatan terbatas, atas pernikahan tersebut terdakwa dan saksi IRMA MELATI dikaruniai seorang anak bernama RIFKI ADITYA RAHMAT;

3. Bahwa sejak lahir anak dari pernikahan terdakwa dengan saksi IRMA MELATI kebutuhan rumah tangga menjadi meningkat terlebih kebutuhan anak terdakwa dengan saksi sendiri lebih dari Rp. 900.000 perbulannya, namun sejak bulan Maret 2011 terdakwa tidak lagi menafkahi istrinya dengan tidak memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan, pada bulan April Tahun 2011 terdakwa berjanji akan memberikan, sementara terdakwa selain tidak menafkahi istrinya terdakwa juga meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRMA MELATI mengalami kesulitan perekonomian karena penghasilannya sebagai guru honorer tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan terdakwa tidak menafkahi lahiriah dan bathiniah;

Perbuatan terdakwa 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terdapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

b. Saksi Irma Melati Binti Syam'un Alias Imel

1. Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penelantaran anak dan istri;
2. Bahwa yang menjadi korban dalam hal ini adalah saksi selaku istri sah dari terdakwa dan anak saksi;
3. Bahwa terdakwa dan saksi menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008 berdasarkan akta Nikah:18/03/III/2009 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang;
4. Bahwa awalnya rumah tangga saksi dan terdakwa rukun-rukun saja, namun setelah anak saksi lahir terdakwa sudah jarang tinggal di rumah;
5. Bahwa setelah saksi dan terdakwa Rahmat menikah, saksi dan terdakwa tinggal menumpang di rumah ibu saksi;
6. Bahwa oleh karena terdakwa jarang pulang kerumah, saksi ingin mencari terdakwa di rumah orangtuanya namun sebelum sampai di rumah orangtua terdakwa saksi melihat terdakwa Rahmat berada di rumah seorang perempuan sehingga saksi beradu mulut dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa Rahmat sama sekali tidak pernah lagi menafkahi saksi beserta anaknya;
8. Bahwa antara saksi dengan terdakwa pernah ada perjanjian mau menafkahi namun sampai sekarang tidak dipenuhi;

9. Bahwa saksi pernah mengambil barang kebutuhan anak saksi di koperasi tempat terdakwa bekerja namun dilarang oleh terdakwa sehingga saksi tidak lagi mengambil barang-barang keperluan anak saksi tersebut;
10. Bahwa terdakwa Rahmat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada saksi sejak bulan Maret Tahun 2011;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa biasa memberikan uang biaya hidup kepada saksi;

c. Saksi Nursiah Alias Cia Binti Haming:

1. Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penelantaran istri dan anak;
2. Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya pada bulan Maret Tahun 2011 tepatnya di rumah IRMA MELATI alias IMEL di jalan Ketimun No. 30, Kelurahan Mappasaile, kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
3. Bahwa saksi tahu kejadian tersebut oleh karena istri terdakwa (IMEL) yang memberitahukan kepada saksi bahwa suaminya Briptu Rahmat tidak pernah memberi gaji atau biaya hidup sejak bulan Maret 2011;
4. Bahwa antara terdakwa dengan saksi IMEL masih berstatus suami istri yang sah oleh karena belum ada perceraian;
5. Bahwa pernikahan mereka sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun atau pernikahan mereka sejak bulan Juni Tahun 2008 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RIFKI ADITYA RAHMAT yang berumur 9 (sembilan) bulan;

6. Bahwa awalnya pernikahan mereka rukun dan harmonis dan nanti pada bulan Maret 2011 terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan pernikahan mereka pisah ranjang;
7. Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dengan saksi pisah ranjang oleh karena terdakwa selingkuh dengan Hj. Faizah sehingga biaya hidup istri dan anaknya tidak lagi diberikan;
8. Bahwa saksi IMEL selaku istri korban pernah melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Polres Pangkep tempat suaminya bekerja dan pada saat itu terdakwa RAHMAT berjanji akan mengantarkan sendiri uang ongkos biaya hidup istri dan anaknya sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan namun kenyataannya tidak diberikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa pernah memberikan uang kepada IMEL;

d. Saksi Hj Diniati Binti H.Patahuddin Alias Ibnu Dini;

1. Bahwa saksi adalah ibu korban IMEL dan anak saksi IMEL telah menikah dengan terdakwa;
2. Bahwa sejak menikah terdakwa dan IMEL tinggal bersama dengan saksi;
3. Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa terakhir menafkahi istri dan anaknya pada saat anak terdakwa di aqiqah, dimana terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk aqiqah anaknya sekitar kurang lebih Rp 3.000.000,. (tiga juta rupiah);
4. Bahwa setelah aqiqah terdakwa tidak pernah lagi datang di rumah dan tidak juga memberi nafkah kepada istri dan anaknya;

5. Bahwa yang menjaga anak terdakwa oleh karena anak saksi (istri terdakwa) juga bekerja adalah saksi dan jika saksi juga masuk bekerja ada keluarga saksi yang menjaganya;
 6. Bahwa antara terdakwa dengan anak saksi (IMEL) masih terikat perkawinan karena belum ada perceraian;
 7. Bahwa anak terdakwa sekarang sudah berumur kurang lebih 3 (tahun) dan sepengetahuan saksi terdakwa belum pernah bertemu dengan anaknya;
 8. Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa memberi uang kepada IMEL untuk biaya hidup IMEL dan anaknya;
- e. Saksi Hendra Gunawan Bin H. Syam'un Alias Hendra
1. Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah menelantarkan istri dan anak;
 2. Bahwa yang menjadi korban adalah adik kandung saksi yaitu IMEL dan terdakwa adalah ipar saksi;
 3. Bahwa hubungan rumah tangga IMEL dan terdakwa renggang setelah anak IMEL bersama terdakwa di aqiqah;
 4. Bahwa sebelumnya terdakwa dan IMEL tinggal serumah dengan saksi di rumah ibunya;
 5. Bahwa setelah hubungan mereka renggang saksi juga ikut menjaga anak terdakwa sampai berumur 2 (dua) tahun;

6. Bahwa sejak itu pula IMEL merasa kewalahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya maupun kebutuhan hidup anaknya, sehingga kadang kala saksi yang membantu IMEL memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
7. Bahwa setelah hubungan rumah tangga mereka renggang terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah dan terdakwa juga tidak pernah memberi nafkah baik ke anak maupun ke istri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu terdakwa biasa memberikan uang kepada istrinya(korban IMEL);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli ANDI DEWI BINTI H. ANDI PARENRENGI ALIAS DEWI yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sub seksi Pemberdayaan Perempuan pada kantor Pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa adapun tugas saksi adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pemberdayaan perempuan;
3. Bahwa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga yaitu tidak melaksanakan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendala orang tersebut;

4. Bahwa seorang dikatakan atau dikategorikan sebagai korban penelantaran rumah tangga yaitu sejak adanya ikatan perkawinan dan adanya keturunan anak dari hasil perkawinan tersebut atau dengan kata lain hingga seumur hidup jika masih ikatan yang sah sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan;
5. Bahwa menelantarkan seorang istri dan anak yaitu tidak memberikan nafkah secara lahiriah dan bathiniah semenjak adanya ikatan perkawinan dalam lingkup rumah tangga;

f. Saksi Ad-Charge atau saksi meringankan

Menimbang, bahwa telah pula diajukan saksi Ad-Charge atau saksi meringankan bagi terdakwa yang bernama EDI SUKARDI yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga;
2. Bahwa terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama IMEL dan dari pernikahan tersebut telah pula dikaruniai anak;
3. Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk membawa amplop yang berisikan uang kepada istri terdakwa dengan sembako;
4. Bahwa pada waktu itu saksi menemui istri terdakwa yang bernama IMEL dan istri terdakwa (IMEL) menolaknya, lalu amplop dan sembako tersebut saksi kembalikan kepada terdakwa;
5. Bahwa saksi pergi ke rumah istri terdakwa pada tahun 2012 sekitar satu minggu sebelum lebaran;

6. Bahwa sebelumnya terdakwa memberitahukan dan menunjukkan kepada saksi rumah istri terdakwa lalu saksi menuju ke rumah terdakwa;

g. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengetahui sepenuhnya sehingga dijadikan terdakwa yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu menelantarkan anak;
2. Bahwa terdakwa telah menikah dengan IRMA MELATI (IMEL) pada tanggal 14 Juni 2008, di Mandalle sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu RIFKI ADITYA RAHMAT;
3. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan terdakwa dengan IMEL tinggal bersama, namun pada bulan Maret 2010 terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan IMEL hingga saat ini;
4. Bahwa sebelum terdakwa menikahi IMEL, IMEL berstatus janda cerai beranak satu;
5. Bahwa pernikahan antara terdakwa dengan IMEL tidak direstui oleh orang tua maupun saudara-saudara IMEL, hingga sejak menikah sampai pisah ranjang istri terdakwa (IMEL) tidak pernah ke rumah orang tua atau ke rumah saudara-saudara terdakwa;
6. Bahwa selama terdakwa tidak tinggal bersama dengan korban IMEL, pada bulan Maret 2010 terdakwa memberikan gaji sebesar Rp. 600.000 (enam

raus ribu rupiah) tiap bulan hingga Februari 2011 dan pada bulan Maret 2011 terdakwa tidak memberikan gaji karena istri terdakwa (IMEL) mengambil barang berupa sembako sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa terdakwa pernah mengambil uang dari Bank BRI pada tahun 2008 sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman kredit tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan istri terdakwa (IMEL) dan juga untuk usahanya yaitu bisnis ponsel dan pulsa;
8. Bahwa terdakwa juga pernah memberikan uang dengan cara menyuruh seseorang untuk mengantarkan uang di dalam amplop namun uang tersebut dikembalikan;
9. Bahwa terdakwa masih belum bercerai dengan saksi oleh karena kepengurusannya terbentur di instansi terdakwa, padahal terdakwa sudah mendaftarkan perceraian terdakwa di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga mengajukan bukti berupa salinan daftar pembayaran penghasilan bulan Januari dan Februari 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi Ad-charge, keterangan ahli, bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa telah menikah dengan IRMA MELATI (IMEL) pada tanggal 14 Juni 2008 di Mandalle sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh

KUA dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu RIFKI ADITYA RAHMAT;

2. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan terdakwa dengan IMEL tinggal bersama di rumah orang tua IMEL, namun pada bulan Maret 2010 terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan terdakwa IMEL hingga saat ini;
3. Bahwa sebelum terdakwa menikahi IMEL, IMEL berstatus janda cerai beranak satu dan pernikahan antara terdakwa dan IMEL tidak direstui oleh orangtua maupun saudara-saudara IMEL, sehingga sejak menikah sampai pisah ranjang istri terdakwa (IMEL) tidak pernah ke rumah orangtua atau kerumah saudara-saudara terdakwa;
4. Bahwa selama terdakwa tidak tinggal bersama dengan korban IMEL, terdakwa pernah memberikan uang kepada korban namun sudah lupa dan terdakwa melarang IMEL mengambil barang dikoperasi tepat terdakwa bekerja karena korban IMEL melakukan pengambilan lebih dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi EDI SUKARDI untuk mengantarkan amplop yang berisi uang dan sembako kepada korban IMEL dari korban IMEL menolaknya;
6. Bahwa terdakwa pernah mengambil uang dari Bank BRI pada tahun 2008 sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa terdakwa masih belum bercerai dengan korban oleh karena kepengurusannya terbentur di instansi terdakwa, padahal terdakwa sudah mendaftarkan perceraian terdakwa di pengadilan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

h. Pembahasan Penulis

Berdasarkan penguraian yang telah penulis tuliskan sebelumnya dari surat putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pangkep dengan nomor surat 167/Pid.B/2012.PN.PKJ. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, dengan melampirkan semua isi dari surat putusan, hasil keputusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkep. Maka, penulis menyimpulkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkep sudah sesuai dengan hukum formil maupun hukum materil.

Aspek formil putusan perkara N0.167/Pid.B/2012/PN.PKJ sudah sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf b dan k KUHP, yang menyebutkan bahwa dalam putusan harus ada identitas terdakwa dan menyatakan bahwa terdakwa telah ditahan selama 4 (empat bulan).

Aspek materil, perkara putusan No. 167/Pid.B/2012/PN.PKJ, sudah memenuhi aspek materil karena telah memenuhi unsur dakwaan pasal 9 ayat (1) Jo pasal 49 huruf a Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan sudah jelas telah melalaikan tanggungjawab lahir dan batiniyah sehingga terdakwa dapat dipidana dan dengan pidana tahanan selama 4 (empat) bulan.

3.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene Dalam Menentukan Pidana Pada Perkara Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga

a. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi AD-Charge, keterangan ahli, bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah menikah dengan IRMA MELATI (IMEL) pada tanggal 14 Juni 2008, di Mandalle sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan atas nama pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu RIFKI ADITYA RAHMAT;
2. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan terdakwa dengan IMEL tinggal bersama di rumah orang tua IMEL, namun pada bulan Maret 2010 terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan korban IMEL hingga saat ini;
3. Bahwa sebelum terdakwa menikahi IMEL, IMEL berstatus janda cerai beranak satu dan pernikahan antara terdakwa dengan IMEL tidak direstui oleh orang tua maupun saudara-saudara IMEL, sehingga sejak menikah sampai pisah ranjang istri terdakwa (IMEL) tidak pernah ke rumah orang tua atau ke rumah saudara-saudara terdakwa;
4. Bahwa selama terdakwa tidak tinggal bersama dengan korban IMEL, terdakwa pernah memberikan uang kepada korban namun sudah lupa dan terdakwa melarang IMEL mengambil barang di koperasi tempat terdakwa bekerja karena korban IMEL melakukan pengambilan lebih dari Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

5. Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi EDI SUKARDI untuk mengantarkan amplop yang berisikan uang dan sembako kepada korban IMEL dari korban IMEL menolaknya;
6. Bahwa terdakwa pernah mengambil uang dari Bank BRI pada tahun 2008 sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
7. Bahwa terdakwa masih belum bercerai dengan terdakwa oleh karena kepengurusannya terbentur di instansi terdakwa, padahal terdakwa sudah mendaftarkan perceraian terdakwa di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

b. Dakwaan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 29 ayat (1) Jo. Pasal 49 Huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut UMUM berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Di larang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;

3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karean persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaniyah, yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana, yang dapat didakwa dan dipersalahkan atas perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama RAHMAT BINTI PARESSA ALIAS RAHMAT dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas yang telah dibacakan dan menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan, hal ini dibenarkan pula oleh para saksi;

Dengan demikian unsur “**SETIAP ORANG**” telah terpenuhi;

2. Unsur Dilarang Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa penelantaran adalah perbuatan menelantarkan, yang terwujud dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa, menurut saksi ahli menelantarkan seorang istri dan anak yaitu tidak memberikan nafkah secara lahiriah dan batiniyah semenjak adanya ikatan perkawinan dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah menikah dengan IRMA MELATI atau IMEL (saksi korban) pada tanggal 14 Juni 2008 di Mandalle sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu RIFKI ADITYA RAHMAT, sejak melangsungkan pernikahan terdakwa dengan IMEL tinggal bersama di rumah orangtua IMEL, namun pada bulan Maret 2010 terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan saksi korban IMEL hingga saat ini, menurut saksi korban IRMA MELATI bahwa setelah korban tidak satu rumah dengan terdakwa, terdakwa tidak lagi menafkahi anak dan saksi korban selaku istri dan antara saksi korban dengan terdakwa pernah ada perjanjian mau menafkahi namun sampai sekarang tidak dipenuhi, menurut saksi korban pernah mengambil barang kebutuhan anak tersebut, terdakwa RAHMAT tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada saksi korban sejak bulan Maret tahun 2011, namun menurut keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu), terdakwa juga pernah mengirimkan uang beserta sembako ke rumah saksi korban namun ditolak oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas meskipun terdakwa telah pernah memberi uang belanja kepada saksi korban namun terdakwa tidaklah melakukan perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan anak terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin yang seharusnya terdakwa sebagai kepala rumah tangga haruslah bertanggung jawab atas kehidupan perawatan dan pemeliharaan

istri dan anak terdakwa karena istri dan anak terdakwa masih dalam lingkup rumah tangga terdakwa;

Dengan demikian unsur “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi;

3. Unsur Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 kewajiban suami adalah wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dimana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah menikah dengan IRMA MELATI atau IMEL (saksi korban) pada tanggal 14 Juni 2008 di Mandalle sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yaitu RIFKY ADITYA RAHMAT, namun pada bulan Maret 2010 terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan saksi korban IMEL hingga saat ini, menurut saksi korban IRMA MELATI bahwa, korban tidak satu rumah dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan tidak satu rumahnya terdakwa saksi korban yang masih merupakan istri sah terdakwa, terdakwa tidak lagi melindungi istri dan anaknya yang seharusnya sebagai suami terdakwa harus melindungi istri dan anaknya, terdakwa juga tidak pernah lagi memberikan segala sesuatu keperluan

hidup berumah tangga yang meskipun terdakwa pernah memberi nafkah lahir berupa uang belanja namun terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah batin yang seharusnya sebagai suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya;

Dengan demikian unsur Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa meninggalkan rumah pada bulan Juli 2011, dengan melihat jeda waktu selama 1 (satu) tahun lebih yang seharusnya hubungan antara terdakwa dengan saksi korban dapat terjalin sebagaimana mestinya sebagai suami istri namun hal tersebut tidak juga dapat diselesaikan oleh terdakwa baik itu diselesaikan dengan jalan menyatukan lagi rumah tangganya atau jikalau rumah tangga terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi menempuh jalur hukum dengan jalan cerai, oleh karenanya pembelaan (Pledoi) terdakwa ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut terlalu berat apabila dibebankan kepada terdakwa, oleh karena selama terdakwa meninggalkan rumah dalam arti meninggalkan anak dan istrinya, terdakwa telah berusaha untuk memberi nafkah tersebut kadang ditolak oleh saksi korban dan terdakwa memberi nafkah dalam bentuk uang belanja kepada anak dan istrinya semampu terdakwa karena telah mempunyai kredit di Bank di mana kredit tersebut uangnya dipakai bersama oleh terdakwa dan saksi korban pada saat terdakwa dan saksi korban hubungannya masih terjalin dengan baik, sehingga gaji terdakwa tidak mencukupi lagi untuk pengambilan barang untuk potongan gaji, sehingga dapat diterima alasan terdakwa apabila saksi korban pernah mengambil barang dikoperasi tempat terdakwa bekerja hak itu dilarang oleh terdakwa karena pengambilan barang saksi korban tersebut telah melampaui gaji terdakwa setelah dilakukan pemotongan kredit dari BRI, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis menilai bahwa hukuman tersebut sudah sepatasnya dijatuhkan kepada terdakwa dan semoga menjadi pembelajaran kepada terdakwa agar kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karenanya beralasan hukum apabila memerintahkan kepada terdakwa agar ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap buku nikah Nomor:18/03/III/2008 dikembalikan kepada saksi korban IRMA MELATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

c. Amar Putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

1. Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang PNS anggota Polri yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat terlebih-lebih kepada rumah tangganya;

2. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan bersalah namun mengingat sifat pemidanaan bukanlah suatu hal yang bersifat balas dendam sehingga putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim adalah cukup adil sehingga sedapat mungkin dapat merubah sikapnya dikemudian hari;

Mengingat, Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 tahun 2004, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

d. Mengadili:

1. Mengatakan terdakwa RAHMAT BIN PARESSA ALIAS RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) rangkap Buku Nikah Nomor: 18/03/III/2008, dikembalikan kepada saksi korban IRMA MELATI;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pangkajene pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 oleh kami ARWANA, SH sebagai

HAKIM KETUA, HJ. ROSDIATI SAMANG, SH dan ZAHRIYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, di bantu oleh MANGGU, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan dihadiri oleh HARDIMAN W PUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan terdakwa.

e. Analisa Penulis

Setelah menguraikan beberapa bahan pertimbangan dalam surat putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

Di dalam pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dijelaskan siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yang berisi:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a) Suami, isteri, dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Undang-undang tidak memberikan definisi terhadap apa yang disebut sebagai “menelantarkan”, namun penulis telah menguraikan di bab sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan menelantarkan. Menelantarkan adalah orang (suami) mengabaikan atau melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Adapun bentuk penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah melalaikan tanggung jawab lahir dan batiniah terhadap istri (Imel) dan anak (Rifky). Penelantaran rumah tangga disini merupakan jenis tindak pidana. Setelah melihat realita kasus dari penelantaran rumah tangga di Pengadilan Negeri Pangkajene maka dapat dilihat bagaimana hakim menentukan kriteria dari penelantaran rumah tangga itu sendiri. Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan Kehakiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 19 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “ Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. Hakim harus benar-benar menguasai hukum, tidak hanya mengandalkan kejujuran dan kemauannya.

Majelis Hakim dalam menentukan kriteria dalam penelantaran rumah tangga yang menjadi pijakan utama adalah melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk

melihat dari dakwaan JPU, yaitu dengan menganalisis dan mempertimbangkan segala sesuatunya serta sesuai pula dengan Pasal 184 KUHAP mengenai alat-alat bukti yang digunakan di persidangan. Pasal 184 KUHAP berisi :

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a) Keterangan saksi;
 - b) Keterangan ahli;
 - c) Surat;
 - d) Petunjuk;
 - e) Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Selain itu seseorang terdakwa dikatakan melakukan penelantaran rumah tangga apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam penelantaran rumah tangga. Majelis Hakim dalam menafsirkan mengenai penelantaran rumah tangga tidak hanya merujuk pada Undang-undang tentang PKDRT namun juga pada undang-undang perkawinan.

Unsur-unsur dari pada penelantaran rumah tangga itu sendiri yaitu:

1. Subjek hukum (orang/suami)
2. Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Orang disini yaitu terdakwa atau

suami yang melakukan perbuatan menelantarkan orang lain (istri dan anak) dalam lingkup rumah tangganya.

3. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

Perbuatan materil yang diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terkait erat dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT yang menentukan bahwa:

“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Maka setiap orang yang terbukti secara sah menelantarkan rumah tangganya dapat dijerat dengan ketentuan pidana penelantaran rumah tangga.

Jika seorang terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan yaitu subjek hukum (orang/suami) serta menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, maka dapat dikatakan terdakwa telah sah dan terbukti melakukan penelantaran rumah tangga sehingga dapat dijerat dengan hukuman pidana Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Muatan yang paling penting dalam penelantaran rumah tangga yaitu bahwa perbuatan/delik yang dilakukan tersebut masuk dalam lingkup keluarga, dari hal tersebut maka dapat dikatakan masuk dalam lingkup Undang-Undang PKDRT.

Dari analisis kasus ini, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan penafsiran Undang-undang baik hakim, bahwa yang melakukan perbuatan penelantaran adalah suami yaitu orang yang berada di dalam lingkup rumah tangganya. Pada terdakwa sebagaimana tercantum dalam suatu putusan telah dengan sengaja menelantarkan rumah tangganya serta hakim telah tepat dalam memberikan putusan mengenai pasal penelantaran rumah tangga terhadap terdakwa.



BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim yang memutus perkara No : 167/Pid.B/2012/PN.PKJ, sudah menerapkan ketentuan hukum pidana materil karena telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mana terdakwa meninggalkan rumah pada bulan Juli 2011. Dengan melihat jeda waktu selama 1 tahun lebih yang seharusnya hubungan dengan terdakwa dengan saksi korban dapat terjalin sebagaimana mestinya suami istri, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;
2. Majelis Hakim yang memutus perkara No : 167/Pid.B/2012/PN.PKJ, sudah menerapkan hukum formil (Hukum Acara Pidana) dalam hal ini ketentuan tentang syarat sahnya Putusan Pemidanaann diantaranya dicantumkan Kepala Putusan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Identitas terdakwa, dakwaan dan Tuntunan Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis Hakim, Pledoi Penasehat hukum, Pasal Pemidanaan dan lamanya Pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Agar Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disosialisasikan kepada seluruh masyarakat pada umumnya, agar lebih memahami dan mematuhi dalam kehidupan rumah tangga sehingga diharapkan tidak terulang lagi kasus serupa didalam lingkup rumah tangga yang lain;
2. Agar pelaku penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada Putusan No : 167/Pid.B/2012/PN.PKJ, diberikan hukuman yang setimpal, sehingga dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak ada lagi yang melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi. Hamza.2013.*Hukum acara Pidana Indonesia*.Cetakan ke-2.Sinar Grafika. Jakarta.
- Adji dan Oemar. S. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Cetakan ke-1. Erlangga. Jakarta.
- Buerhr & Peter.R. 1998. *Hak-Hak Asasi dalam Politik Luar Negeri*.Terjemahan Somardi dari; *The Rule Og Human Rights in Foreign Policy*.Yayasan Obor Indonesia. Jakrata.
- Curzon,L.B. 1997. *Criminal Law*. M & B Pitman Publishing. London.
- Effendi Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidna; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Fahmi Alfi. 2002. *Sistem Pidana di Indonesia*. PT. Akbar Pressindo. Surabaya.
- Hermansyah. A. 2010. *Jenis-Jenis Pidana dan Teori*. Sinar Grafika. Bandung.
- Hamza. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*.PT.Rineka Cipta. Jakarta.
- Karl O. Crisstiansen. 1994. *Beginselen Stafrecht*. Zwolle: Tjeenk Willink.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi. 1990. *Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- _____.1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung..
- Nano, K. 2012. *Analisis Yuridis Mengenai Kekerasan Secara Psikis dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Disertasi Tidak di Terbitkan. Program Sarjana. KPK. IPB-Unhas. Makassar.

Remmelink, J. 1992. *Past, Present, and Future Of The "Huge Raad Der Nederland.*
Goude Quint. Arnhem.

Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam
Proses Penahanan di Indonesia.* Edisi revisi. Kencana. Jakarta.

Saprina, I.S dan Susanto. 1989. *Teori, praktek dan filsafah Ilmu komunikasi.* Genta.
Jakarta.

Schaffineister, Keijzer, dan Sutaris.1995. *Hukum Pidana, Liberty.* Yogyakarta.

Sitti Musdah Mulia, 2005. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan,*
Mizan. Bandung.

Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia..

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Undang-Undang nomor 23 Pasal 29 Ayat 1 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Tahun 2004.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat 2 Tahun 1945

YLBHI. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan
Menyelesaikan Masalah Hukum.* Sentralisme Production. Jakarta.

Pemidanaan. Online). (<http://bloghukumumum.blogspot.co.id/2010/04/Jenis-Jenis-Pidana-dan-teori-pemidanaan.htm>, Diakses 1 November 2015).

Setyo, B.L., Samsudi, dan Rosalind, A.F. 2013. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Llingkup Rumah Tangga oleh Perwira TNI Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012/*. (Online). (<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kolonial-kuh-perdata.pdf>, diakses 4 Desember 2015).

Nafi. 2012. *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Menurut Para Ahli*. (Online) (<http://www.Srjanaku.Com/2012/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>. Diakses 11 November 2015).

